

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia dikenal sebagai negara demokratis yang mengedepankan kedaulatan rakyat. Dalam hal membangun tata kelola negara yang ideal, demokrasi itu sendiri merupakan pendahulu dan sumber peradaban global<sup>1</sup>. Demokrasi sendiri menitik beratkan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi, yang mana rakyat memiliki hak atas negaranya dalam urusan pengambilan kebijakan politik serta pemerintahan. Demokrasi merupakan acuan dasar bagi beberapa negara untuk mencapai kemerdekaan serta juga membentuk sistem pemerintahan bersifat adil dan representatif.

Di dalam demokrasi terdapat suatu konsep yaitu *trias politica* yang mana merupakan suatu sistem pemerintahan yang mana kekuasaan dibagi menjadi tiga bagian kekuasaan yang dipisahkan adalah yudikatif, eksekutif, serta legislatif. Tujuan dari demokrasi adalah untuk membentuk pemerintahan yang adil dan inklusif di mana tidak ada satu lembaga pun yang memiliki otoritas eksklusif.<sup>2</sup>

Sejalan dengan hal ini Indonesia sebagai negara demokrasi maka indonesia juga harus menitikberatkan kekuasaan pada kedaulatan rakyat (*democratie*) hal ini dijelaskannya dalam batang tubuh Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Dadang Supardan. 2015. "Sejarah dan Prospek Demokrasi", Sosio Didaktika: Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol. 2, No. halaman. 126.

<sup>2</sup> Arif Rahman. 2021. "Checks And Balances: Konsep Trias Politika Dan Negara Demokrasi Indonesia", Jurnal Al-Qisthas, Vol. 12 No. 2. halaman. 88.

Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) yang bunyinya “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal itu mengukuhkan kekuasaannya tertinggi negara ini sesungguhnya ialah milik rakyat.<sup>3</sup> Kekuasaan harus berbentuk dengan didasarkan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Wujud pengejawantahan hal tersebut adalah pemilihan umum yang wajib diselenggarakan oleh pemegang kekuasaan.

Pemilihan umum sendiri dapat diikuti baik kelembagaan ataupun perorangan yang ingin menjadi wakil rakyat. Kelembagaan dalam hal ini dinamakan partai politik yaitu sebuah organisasi yang dibentuk atas dasar kesamaan prinsip, tujuan maupun ideologi untuk mencapai satu tujuan yang bersifat politik. Terkait pemilu serta partai politik merupakan satu keterikatan yang mana partai politik juga sebuah pilar yang menopang jalannya demokrasi perwakilan yang mengadakan kegiatan pemilihan umum.<sup>4</sup>

Indonesia sendiri mengalami perubahan cara pemilihan umum dari masa ke masa. Sebelumnya pemilu hanya untuk menentukan legislatif di tingkat pusat dan provinsi, namun sejak perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, pemilu di Indonesia juga berfungsi menentukan pemilihan anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Kekuasaan di ranah legislatif

---

<sup>3</sup> Muhamad Saleh, *Anomali Kedaulatan Rakyat dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*, Yayasan Rumah Peneleh, Jakarta, 2019. Hal 41

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet 8, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016. Hal 415

sendiri yang dipegang oleh DPR pada dasarnya secara langsung berhubungan dengan partisipasi masyarakat yaitu sebagai cerminan representasi sistem demokrasi dalam masyarakat melalui badan pada pemerintahan. Proses legislasi, termasuk pembuatan dan pemberlakuan undang-undang yang harus memiliki dampak sebesar mungkin bagi masyarakat, adalah fungsi penting lainnya dari badan legislatif. Legislasi memiliki peranan sangat penting dalam mengesahkan serta menyusun undang-undang guna memastikan jalannya pelaksanaan pada pemerintahan dengan benar melalui undang-undang yang dibuatnya.

Jika dilihat kenyataannya dapat dilihat fungsi DPR secara *das sein* yang akan memudar, seharusnya dengan memiliki wewenang yang begitu besar maka seharusnya juga memiliki tanggungjawab yang besar dan punya kontribusi besar dalam memajukan kesejahteraan umum dengan mewujudkan keadilan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan peradaban bangsanya.<sup>5</sup> Apabila proses demokrasi berjalan dengan sembarangan maka dapat dilihat pula bahwa proses berjalannya negara tidak terjadi sebagaimana mestinya.

Disebutkan dalam undang undang dasar 1945 pasal 22 butir (E) berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Terdapatnya beberapa faktor

---

<sup>5</sup> Muntoha, 2009. *"Demokrasi dan Negara Hukum"*. Jurnal Hukum. Volume 16. Nomor (3) halaman 381.

penyebab pemilu di Indonesia belum bisa berjalan sesuai *das sollen* yakni praktik *money politics*, sistem partai politik yang belum matang, partisipasi masyarakat yang rendah, kualitas bakal calon yang akan terasa dampaknya pada kesesuaian implementasi kebijakan, memanfaatkan isu-isu fundamental dan menjatuhkan satu sama lain untuk dapat mempengaruhi masyarakat yang akhirnya menciptakan polarisasi masyarakat dan disintegrasi bangsa, dan penyelesaian sengketa pemilihan umum yang dirasa kontroversial dan tidak efisien akan berdampak ketidakstabilan politik bagi negara.<sup>6</sup>

Pemilihan umum juga tidak terlepas dari sistem yang digunakannya, sistem-sistem ini memiliki perbedaan yaitu antara (i) sistem pemilihan umum mekanis yang mencerminkan pandangan bersifat mekanis yang melihat rakyat sebagai individu-individu masing-masing orang, sedangkan yang ke (ii) adalah sistem pemilihan umum organis yang mana pandangannya menempatkan rakyat sebagai sebuah individu-individu yang mengelompokkan diri dapat berlandaskan genealogis (keluarga), fungsi tertentu, lembaga (universitas) sampai ke lapisan sosial yang ada di masyarakat sampai ke lapisan terkecil<sup>7</sup>

Indonesia telah mengubah sistem pemilihannya dari sistem proporsional daftar tertutup menjadi sistem proporsional daftar terbuka di

---

<sup>6</sup> Gregorius Sahdan, *Membongkar Mafia Dan Oligarki Dalam Pemilu 2019*, Lintang Pustaka Utama, Mowanemani, 2019, Hal 128.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet 8, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal 415

antara penyesuaian lainnya.<sup>8</sup> Pemilihan umum pasca perubahan UUD NRI 1945 terdapat perbedaan dengan Pemilu sebelum perubahan UUD NRI 1945 yaitu Sebelum modifikasi, variasi daftar tertutup dari daftar partai masih dipakai; dengan perubahan ini, varian daftar terbuka sekarang dipakai.

Sistem Pemilihan umum juga melahirkan banyaknya regulasi yang telah berganti-ganti, terhitung dimulai dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dikarenakan para pihak berupaya guna terakomodirnya prosesnya pemilu yang selaras dengan prinsip kedaulatannya rakyat yang dianut bangsa Indonesia. Jika kita lihat dari penerapannya, sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang diterapkan terhitung sejak tahun 2004 – 2019 mempunyai berbagai macam varian. Hal ini juga dengan metode pemilihannya yang juga bervariasi mulai dari metode *quota hare* yang menentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), untuk mencari harga suatu kursi di sebuah dapil, sampai seperti sekarang yang menggunakan metode *sainte-lague* yang mana konversi suara menjadi kursi tidak lagi melalui BPP namun menggunakan angka tertentu sebagai bilangan pembagi suara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum yang menyatakan bahwa pemilu dengan daftar calon terbuka dan sistem

---

<sup>8</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Hal 9

representasi proporsional merupakan cara rakyat memilih wakil-wakilnya di DPR. Dalam hal ini bukan hanya partai politiknya akan tetapi rakyat dapat langsung mencoblos nama calonnya yang diusung oleh partai politik. Hal ini akan memberikan dampak bagi masyarakat yaitu masyarakat memiliki kesempatan untuk langsung mencoblos calon legislatif yang dikehendaki oleh masing-masing individu masyarakat bukan hanya partainya seperti pemilu proporsional tertutup.

Halnya pemilu proporsional terbuka sering menjadi perdebatan di masyarakat karena dinilai dapat menjadi pemicu tingginya modal politik, utamanya bagi para calon legislatif. Para calon legislatif tersebut mengeluarkan modal dana sebanyak banyaknya demi mendapatkan suara masyarakat. Sehingga apabila para calon legislatif ini terpilih dan pendapatan yang didapat ketika mereka menjabat kurang apabila dibandingkan dengan modal yang mereka keluarkan pada saat kampanye berakibat timbulnya rasa keinginan untuk melakukan politik uang secara masif dan kelanjutan.

Namun, pada kenyataannya, masih ada masalah dengan sistem proporsional terbuka yang telah diterapkan sejak pemilu 2004 dan berlanjut hingga pemilu 2024. Yang penulis soroti ialah sistem proporsional terbuka menyuburkan korupsi Indonesia. Faktor utama terjadinya hal ini salah satunya adalah dengan berlakunya mekanisme sistem proporsional terbuka yang pada prakteknya didominasi oleh *money politic*, bentuknya bisa berbagai macam dimulai dari pemberian uang tunai, hingga pembagian

bantuan sosial/bansos, oleh calon guna mendapatkan suara pemilih menjelang pemilihan umum. Dilansir data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Sistem proporsional terbuka telah menyuburkan ladang korupsi Indonesia tercatat sepanjang 2014 - 2019 terdapat 254 anggota legislatif yang telah ditetapkan tersangka korupsi. Dari pemaparan tersebut, 22 orang di antaranya anggota DPR RI.<sup>9</sup> Hal hal seperti ini didasarkan karena sistem ini menghendaki peran masing-masing individu calon untuk meraih simpati pemilih dibandingkan partai politik yang mengusungnya, hal ini juga menunjukkan lemahnya identitas partai politik atau *party identity* karena peran dan lingkup partai politik mengecil dan dirasa tidak berdaya lagi. Selain itu fenomena yang harus digaris bawahi adalah adanya calon yang dinyatakan terpilih dan dipilih oleh rakyat yang diberhentikan secara sepihak oleh partai politik tertentu dengan dalih melanggar kode etik partai politik. Fenomena secara sepihak ini tentu akan merusak kedaulatan rakyat yang menjadi kekuasaan tertinggi di negeri ini dan juga tertuang dalam batang tubuh UUD NRI 1945.

Di tanggal 15 Juni 2023 Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), “Amar putusan, dalam provisi, menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” sebut Ketua Mahkamah

---

<sup>9</sup> Rolando Fransiscus Sihombing, <https://news.detik.com/berita/d-4500126/icw-22-anggota-dpr-tersangka-korupsi-sepanjang-2014-2019>.

Konstitusi yang pada saat itu menjabat yaitu Anwar Usman dan berdampingan dengan 7 hakim konstitusi lainnya dengan Nomor Putusan 114/PUU-XX/2022. Putusan ini akan berdampak pada penguatan sistem proporsional terbuka.

Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan bahwa sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem pemilu yang diinginkan oleh UUD 1945. Terdapat pendapat yang menarik tentang sistem pemilihan Umum di Indonesia, yaitu pendapat Yusril Ihza Mahendra yang mendukung sistem proporsional tertutup, Yusril berpendapat bahwa UU Pemilu Menyangkut Penerapan Sistem Proporsional Terbuka bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Karena melemahkan, mereduksi fungsi partai politik, melemahkan kapasitas pemilih, dan menurunkan kualitas pemilihan umum. Dan proporsional tertutuplah yang paling tepat karena pemilih hanya dapat memberikan suara untuk partai mereka, sistem propaganda tertutup dapat memperkuat loyalitas pada partai. Di sisi lain, Sistem proporsional tertutup juga akan mengurangi *money politic* secara signifikan disebabkan masing masing partai menentukan sendiri urutan daftar calon calon legislatif.

Hal yang dapat dicermati pada putusan MK No.14/PUU-XX/2022, ialah anggapan MK yang dianggap keliru mengenai konsep kedaulatannya rakyat ada ditangan rakyatnya. Pada hakikatnya, negara Indonesia menjunjung tinggi konsepnya *democratie*, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya ialah rakyat. Kekuasaan itu harus didasarkan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>10</sup> Wujud dari pengejawantahan kedaulatan rakyat dengan diselenggarakannya pemilihan umum

Akan tetapi Kedaulatan rakyat juga tidak dapat dianggap serta merta keputusan diserahkan seutuhnya kepada rakyat, dengan asumsi bahwa kedaulatan seharusnya memiliki legitimasi dan kekuatan hukum.<sup>11</sup> Sedangkan pada sistem proporsional terbuka dirasa adanya konklusi bahwa setiap pertanggung jawaban permasalahan berada ditangan rakyat. Padahal konklusi ini memiliki kekeliruan terbesar dalam sistem tata negara. keputusan rakyat adalah keputusan yang tidak bisa dianggap sebagai representatif dari negara. Maka dari hal tersebut terdapat suatu kekeliruan oleh mahkamah konstitusi yang telah keliru mengterprestasikan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kedaulatan rakyat.

Dengan demikian dari pemaparan latar belakang ini, maka peneliti berkeinginan melaksanakan kajian serta meneliti lalu menuangkan hasil penelitiannya menjadi sebuah karya ilmiah bentuk skripsi dengan judulnya **“Evaluasi Penerapan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Pada Prinsip Kedaulatan Rakyat”**.

---

<sup>10</sup> Muhamad Saleh, *Anomali Kedaulatan Rakyat dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*, Yayasan Rumah Peneleh, Jakarta, 2019. Hal 41

<sup>11</sup> Azmi. 2017. “*Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan*”, Alqalam, Vol. 34 No.1. Hal 206.

**B. Rumusan Masalah**

Didasarkan latar belakang skripsi ini maka penulis telah merumuskan masalah yang akan dipecahkan pada skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan sistem Proporsional terbuka pada Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia dalam Prinsip Kedaulatan Rakyat?
2. Bagaimana Evaluasi pada Penerapan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka di Indonesia ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Guna memahami Penerapan sistem Proporsional terbuka pada Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia dalam Prinsip Kedaulatan Rakyat;
2. Untuk mengetahui Evaluasi pada Penerapan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka di Indonesia.

**D. Orisinalitas Penelitian**

Adanya beragam penelitian yang melaksanakan kajian serta bahasanya terkait sistem pemilihan umum proporsional terbuka lainnya.

Pertama, ialah sebuah buku yang ditulis oleh Muhadam Labalo dengan judul “Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia”<sup>12</sup> dalam buku ini terdapat penjelasan terkait sistem pemilu yang pernah dipakai indonesia yang dipadukan antara teori dan dinamika implementasi dari sistem pemilu tersebut oleh beberapa ahli, buku ini juga dijelaskan mengenai problematika-problematika apa saja yang dihadapi oleh partai

---

<sup>12</sup> Muhadam Labalo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Raja Grafindo, Depok, 2015. Hal 45.

politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pada skripsi ini juga akan mengadopsi sistem serta mekanisme saat pemilihan umum dengan tepat dan sesuai pada prinsip kedaulatannya rakyat yang bisa menciptakan sebuah parlemen yang mampu mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang diwakilkan oleh DPR dalam mewakili seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, merupakan sebuah tesis yang dituliskan Jamaluddin yang judulnya “Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Pemilu Legislatif Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>13</sup> Dalam tulisannya mengatakan dapat menciptakan pemenang Pemilu yang bervariasi dengan menggunakan sistemnya proporsional terbuka, tetapi pada realitanya sistemnya ini acap kali para calon legislatif menyalahgunakannya guna kemenangan dirinya pada Pemilu dengan cara melakukan praktik *Money Politic* dengan modal sebanyak banyaknya. Perbedaan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian milik Jamaluddin berkaitan dengan Objek kajiannya. Penulis lebih mengspesifikan bahasan tentang Evaluasi penerapan sistem pemilu proporsional terbuka serta Money Politics dapat menjadi salah satu kelemahan yang dapat disoroti dari penggunaan sistem pemilihan umum proporsional terbuka.

---

<sup>13</sup> Jamaluddin, *Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Pemilu Legislatif Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Riau: Tesis Universitas Islam Riau, 2021, hlm. i.

Ketiga, tulisan yang mengkaji dan membahas mengenai sistem pemilihan umum lainnya adalah tulisan dari Khairul Fahmi yang judulnya “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif”. Pada tulisan tersebut menerangkan bahwa dalam pemilihan umum di Indonesia dinilai memiliki banyak penyimpangan dan ketidaksesuaian dengan prinsip kedaulatan rakyat. Adanya suatu perbedaan mendasar antara penelitian yang dibuat oleh peneliti jika dibandingkan dengan penelitian milik Khairul Fahmi berkaitan dengan objek yang diambil, pada tulisannya objeknya lebih general dengan mencakup idealnya sebuah pemilihan umum yang sejalan dengan kedaulatan rakyat sedangkan pada penelitian ini terkhusus kepada sistem pemilihan umum proporsional terbuka serta evaluasi pada sistem tersebut.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Pada pembahasan serta pemecahan masalahnya yang telah dirumuskan pada penelitian ini, adanya landasan teoritisnya yang dipakai oleh penulis antaranya yaitu Teori Demokrasi, Teori Konstitusionalitas, Teori Pemilihan Umum.

### **1. Teori Demokrasi**

Dari sudut pandang etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos yang berarti “rakyat” dan kratos yang berarti “kekuasaan” juga dapat diartikan sebagai “pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat”. Sementara itu, demokrasi adalah suatu teknik

yang digunakan sebagai sistem pemerintahan dalam suatu negara yang merupakan cara untuk mencapai kedaulatan rakyat.<sup>14</sup>

Sesuai dengan hal itu, maka rakyat merupakan pemegang kedaulatan dan kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Akan tetapi tidak serta merta dapat dimaknai seluruh rakyat memiliki kuasa penuh menciptakan kekuasaan atau kebijakan secara langsung pada pemerintahan, maka daripada hal itu rakyat dapat menjalankan kekuasaan pembuatan undang undang, kebijakan dan keputusan melalui DPR sebagai wakil legislatifnya pada parlemen.

Dilihat dari hakikatnya, ciri-ciri penting negara yang demokrasi ialah terselenggarakannya proses pemilu secara bertahap yaitu pada ranah eksekutif dan legislatif, karena Pemilu dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk realisasi fungsi partai politik yang terdapat pada sistem demokrasi.<sup>15</sup> Maka dari hal tersebut diperlukannya partai politik guna menghubungkan antara pemerintah dan rakyat sebagai sebuah perwujudan fungsinya dalam demokrasi, karena ketika hilangnya partai politik yang merupakan suatu faktor penting dalam terhubungnya aspirasi rakyat maka dapat dipastikan demokrasi tidak akan mungkin berjalan.

## 2. Teori Pemilihan Umum

---

<sup>14</sup> Yudi Suparyanto, *Demokrasi di Indonesia*, Cempaka Putih, Klaten, 2018, Hlm 1

<sup>15</sup> Galuh Kartiko, "*Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia*", Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Juni 2009, hlm. 38

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan mengenai Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat guna memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bebas, jujur, adil dalam Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Menurut Ibnu Tricahyono dalam bukunya yang menerangkan tentang pemilihan umum yang merupakan suatu instrumen yang berfungsi demi mewujudkan kedaulatan rakyat guna terbentuknya pemerintahan yang absah dan dapat menjadi sarana untuk mengartikulasikan kepentingan rakyatnya.<sup>16</sup>

Pemilihan umum mempunyai arti tersendiri dalam sistem pemerintahan yang didasari pada prinsip kedaulatan rakyat. Sehingga terdapat alasan-alasan pentingnya suatu sistemnya pemilu sebagai hal yang fundamental bagi ditentukannya pemilu, meliputi :

- a. Sistem pemilihan mempunyai konsekuensi pada tingkat proporsional pada hasil pemilihan;

---

<sup>16</sup> Op.Cit

- b. Sistem pemilihan mempunyai dampak pada bentuk sistem kepartaian, terutama berkaitan dengan jumlah partai politik;
- c. Sistem pemilihan mempunyai pengaruh pada jenis kabinet yang dibentuk yaitu apakah kabinet satu partai atau koalisi;
- d. Sistem pemilihan mempunyai dampak pada tingkat kohesi partai politik;
- e. Sistem pemilihan mempunyai pengaruh pada akuntabilitas pemerintah;
- f. Sistem pemilihan dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang demokratis dalam implementasinya;
- g. Sistem pemilihan merupakan elemen demokrasi yang lebih mudah dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya;
- h. Sistem pemilihan berpengaruh pada bentuk dan tingkat partisipasi politik masyarakat<sup>17</sup>

### 3. Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan secara istilah berarti *sovereignty* dan bisa juga *majesty* yang terdapat dalam bahasa seperti inggris, prancis, jerman dan belanda dimana bahasa bahasa tersebut banyak terpengaruh oleh Bahasa Latin. Dalam istilah-istilah tadi merujuk pada artian sama yakni kekuasaannya tertinggi negara, namun kedaulatannya diambil dari daulat atau kedaulatan yang berasal dari bahasa arab yang maknanya sebagai

---

<sup>17</sup> Sodikin, *Pemilu sebagai praktik kenegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014, Hal. 95-9.

pergantian atau peredaran. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kedaulatan rakyat secara etimologi berkaitan dengan gagasan tentang dimensi waktu yang terkandung dalam kekuasaan serta proses peralihan gagasan tersebut sebagai fenomena bersifat alamiah.<sup>18</sup>

Berawal dari doktrin kedaulatan raja, yang sebagian besar mengarah pada pemerintahan yang menindas dan penderitaan rakyat, melahirkan gagasan soal kedaulatan rakyat. Berdasarkan hal ini, J.J. Rousseau mengajukan gagasan baru tentang kedaulatan yang memandang rakyat sebagai otoritas tertinggi dalam memerintah suatu negara. Lewat bukunya *Du Contract Social*. Pada buku tersebut menjelaskan tentang kedaulatan di tangan rakyat yang mana berisikan pemikiran pengembangan dari pemikiran sebelumnya yaitu Jean Bodin dalam buku *Six Livres de la Republique* mengenai kedaulatan.<sup>19</sup> Jean Bodin dalam bukunya berpendapat bahwa kedaulatan merupakan suatu kekuasaan tertinggi yang posisinya di atas dari warga negara, anak buah, dan undang-undang. Konsep ini jika diurai dapat ditarik menjadi 3 unsur, yakni:<sup>20</sup>

- a. Kekuasaan dapat dipahami sebagai entitas yang berada pada posisi tertinggi, tanpa ada otoritas lain yang lebih tinggi atau lebih dominan. Kekuasaan ini bersifat independen dan otentik,

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, Gema Insani Pers, Jakarta, 1999. Hal 11

<sup>19</sup> Bintan R. Saragih Dan Moh. Kusnadi, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000. Hal 266

<sup>20</sup> *Ibid*

yakni tidak berasal atau tergantung pada sumber kekuasaan lain yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, kekuasaan dianggap sebagai suatu entitas yang otonom, yang tidak dapat dikendalikan atau dipengaruhi oleh kekuasaan eksternal;

- b. Kekuasaan yang bersifat mutlak dan sempurna adalah kekuasaan yang tidak memiliki batasan atau kendala apapun. Kekuasaan ini bersifat tak terbatas, di mana tidak ada pihak atau elemen lain yang dapat membatasi atau menentangnya. Sebagai entitas yang mutlak, kekuasaan tersebut mencakup segala aspek kehidupan dan tidak tunduk pada batasan hukum atau norma lainnya yang dapat mengurangi kewenangannya.;
- c. Kekuasaan juga diartikan sebagai suatu kekuatan yang utuh, bulat, dan abadi. Ini berarti kekuasaan tersebut tidak terpecah atau terbagi-bagi, tetap bersatu dalam satu kesatuan yang kokoh dan stabil. Kekuasaan ini tidak akan berhenti atau punah dalam rentang waktu tertentu, melainkan berlanjut secara terus-menerus dan abadi, tanpa tergoyahkan oleh perubahan zaman atau kondisi sosial-politik yang ada.

Maka dari itu konsep kedaulatan sejatinya memiliki sifat bersatu dalam arti semangat dan keinginan rakyat merupakan satu kesatuan dengan jadinya satu kesatuan tersebut mereka berhak memerintah dan menolak untuk diperintah. Karena ketika rakyat adalah satu kesatuan maka negara juga adalah satu kesatuan, dan dengan

sendirinya konsep kedaulatan ini juga bersifat bulat dan tak dapat dipecah belah. Jika kedaulatan ditangan rakyat, maka hanya rakyat satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi, dan tidak ada yang lain. Dalam kesimpulannya Bodin mengatakan bahwa kedaulatan milik setiap bangsa sebagai kesatuan yang sifatnya turun-temurun, sehingga kedaulatan tidak dapat diubah-ubah begitu saja, ketika berada di tangan rakyat maka selamanya akan tetap di pegang oleh rakyat.

## **F. Metodologi Penelitian**

Dalam proses penulisan penelitian ini, diperlukannya disiplin ilmu dan metode metode guna tercapainya hasil dari pembahasan ini. Metode penelitian merupakan suatu alat bantu guna terselesaikannya perumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis memakai jenis penelitian berupa hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian hukum yang dilaksanakan terhadap sumber-sumber data sekunder yang biasa disebut dengan bahan pustaka. Penelitian ini juga berfokus pada penggalan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini juga mengacu pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penulisan dalam penelitian oleh penulis, dalam hal ini dipakai dua pendekatannya yang berkesinambungan, yaitu pendekatannya perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*) guna menemukan jawaban atas rumusan masalahnya

### **3. Objek Penelitian dan Sumber Data**

Pada penelitian ini, penulis memakai objek sistem Proporsional Terbuka pada Pemilu di Indonesia Tahun 2004 – 2024. Dengan sumber data sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Data ini diperoleh berdasarkan data data yang tersedia yang sebagian besarnya diperoleh dari Buku, jurnal ilmiah, dokumen dan/atau arsip, dan bahan-bahan yang berkaitan dengan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan hukum yang dapat diperoleh di internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ataupun Ensiklopedia.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Studi Dokumen, dilaksanakan kajian pada dokumen-dokumen resmi dan didalamnya terdapat pembahasan sistem pemilihan umum.
- b. Studi Pustaka, dilaksanakan dengan menggunakan tahapan mengumpulkan, meneliti dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang mencangkup bahan hukum primer serta didukung dengan adanya bahan hukum sekunder dan juga tersier.

## **5. Metode Analisis Data**

Setelah terkumpulnya seluruh data lalu dilanjutkan pada tahapan pengolahan serta analisis data. Melakukan analisis data sendiri bertujuan agar mencapai hasil pengolahan sebuah data menjadi lebih sederhana sehingga lebih efisien serta mudah untuk memahaminya. Data dianalisis dengan memakai teknik analisa kualitatif. Sementara analisis membutuhkan landasan teoretis atau studi literatur dalam menganalisis suatu hal tertentu, teknik kualitatif yang juga merupakan diskusi tentang temuan penelitian, dan yang akan disajikan dalam penelitian sebagai deskripsi daripada angka.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematikanya dalam Skripsi ini yakni:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam penulisan bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, teori, serta sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI DEMOKRASI, SISTEM PEMILIHAN UMUM DAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM KONSTITUSI**

Bagian memaparkan terkait tinjauan umum terkait konsep demokrasi, sistem pemilihan umum, dan kedaulatan rakyat.

**BAB III : EVALUASI PENERAPAN SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT**

Bagian ini yang merupakan inti penelitian ini, pembahasannya mengenai hasil analisa dan uraian pada rumusan masalah berdasarkan dengan asas, teori, dan peraturan perundang-undangan serta merumuskan sebuah hasil penelitian yang berfungsi sebagai dasar pembahasan terkait Evaluasi Penerapan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka dalam Prinsip kedaulatan rakyat.

**BAB IV : PENUTUP**

Bagian ini berisikan jawaban permasalahan untuk masalah yang menjadi subjek diskusi yang kemudian dilengkapi dengan saran konstruktif oleh penulis dan bab ini juga merupakan bab terakhir pada penulisan skripsi ini.